KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ada 63.789 orang kena PHK, Komisi IX sarankan penuhi hak pekerja
Tanggal : Kamis, 29 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Ada 63.789 Orang Kena PHK

Komisi IX Sarankan Penuhi Hak Pekerja


FOTO: TEDY KROENINGRIAT/RM.ID

Yahya Zaini

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK serta memperkuat pendampingan agar bisa kembali bekerja secara layak. Langkah tersebut perlu didukung pendataan akurat, akses jaminan sosial, serta layanan penempatan kerja menjangkau pekerja formal maupun informal.

Peringatan itu disampaikan Yahya menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak Januari hingga September 2026 yang mencatat sebanyak 63.789 pekerja mengalami PHK. Data itu dihimpun berdasarkan laporan dari para pekerja yang sudah masuk ke dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Yahya mengingatkan, tiap pekerja di berbagai sektor menghadapi keadaan sangat berbeda. Makanya, Pemerintah wajib mengetahui siapa yang belum menerima hak atau mengalami hambatan dalam mengakses jaminan sosial. "Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja yang membutuhkan bantuan penempatan kerja," katanya, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan data itu, Jawa Barat jadi provinsi dengan pekerja terdampak PHK terbanyak yakni 20,45 persen dari keseluruhan pelapor. Untuk itu, Kemenaker bersama dinas ketenagakerjaan daerah perlu menghubungkan data itu dengan tindak lanjut bagi setiap pekerja. Agar tidak ada yang tertinggal pendataan perlu menjangkau pekerja yang belum tercatat di sistem JKP.

Dia menilai, data yang lengkap serta akurat bisa membantu petugas mengidentifikasi kebutuhan pekerja. Selain itu, petugas juga bisa menentukan bentuk perlindungan sesuai kewenangan. Pekerja juga perlu memperoleh kejelasan mengenai hak yang wajib dipenuhi perusahaan serta bantuan yang dapat diakses setelah hubungan kerja berakhir.

Yahya meminta Pemerintah memetakan penyelesaian hak pekerja berdasarkan perusahaan serta wilayah tempat kerja. Ketika terjadi perselisihan, pekerja perlu mendapat akses pendampingan beserta informasi perkembangan penyelesaian itu. "Pemerintah juga wajib memastikan pekerja memenuhi syarat mengakses manfaat JKP tanpa terkendala informasi berlarut," ingatnya.

Selain pemenuhan hak, Yahya menekankan terkait pendampingan bagi pekerja terdampak PHK agar dapat kembali memasuki dunia kerja. Pelatihan keterampilan wajib disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja, pengalaman peserta, serta ketersediaan lowongan terverifikasi. Keberhasilan program itu dipantau hingga peserta memperoleh pekerjaan dan mampu mempertahankannya. ■ PYB